

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum¹. Hal ini tertuang dalam dasar negara Indonesia Pasal 1 ayat (3). Hal ini dapat diartikan bahwa segala hal yang berhubungan dengan negara dan warga negara Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku agar terwujudnya salah satu tujuan negara Indonesia, yakni terciptanya ketertiban umum di masyarakat. Tidak hanya hal tersebut, dengan adanya hukum, dapat menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, yang pada akhirnya bermuara pada keadilan². Oleh karena hal tersebut, masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari haruslah berpedoman pada aturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya hukum yang mengatur tersebut diharapkan akan terwujudnya tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Sejahteranya suatu bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek. Namun, aspek yang paling menonjol dalam hal kesejahteraan adalah di bidang pembangunan dan perubahan yang dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Dampak positif dari globalisasi diantaranya ialah kemajuan ilmu pengetahuan, berkembangnya bidang pariwisata,

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

²Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung; Alumni, Bandung, hlm. 51

meningkatnya pertumbuhan bidang ekonomi dan perkembangan teknologi³. Dengan adanya dampak positif dari globalisasi tersebut memudahkan masyarakat dalam hal memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kendaraan bermotor juga merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam hal mendukung perekonomian masyarakat⁴. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Menurut data terakhir dari *Electronic Registration Identification (ERI)* Korlantas POLRI pada 19 Januari 2022 mencapai 146,1 juta unit dari 143,8 juta unit pada tahun sebelumnya⁵. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan kepadatan laju lalu lintas dan meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas⁶.

Kepala Korlantas POLRI, Irjen Pol Firman Shantyabudi menyatakan bahwa pada tahun 2021, data terbaru tercatat 25.226 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dari data tersebut Pihak Korlantas menyatakan kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab

³Ilman Soleh, 2018, "*Dampak Globalisasi Bagi Kepribadian Kita*", Cempaka Putih, Klaten, hlm. 21-218

⁴Biro Komunikasi Dan Informasi Publik, "*Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional*", <http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>, dikunjungi pada 18 Juli 2022, pukul 19:54

⁵Adit, "*Ternyata Segini Total Populasi Kendaraan Di Indonesia, Terbanyak Bukan Jakarta*", <https://www.autofun.co.id/berita/ternyata-segini-total-populasi-kendaraan-di-indonesia-terbanyak-bukan-jakarta-39922>, dikunjungi pada 18 Juli 2022, pukul 19:58

⁶Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.18

kematian tertinggi di Indonesia⁷. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam hal berlalu lintas di Jalan Raya.

Hukum yang mengatur masyarakat dalam hal berlalu lintas di Jalan Raya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang LLAJ. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya⁸. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang LLAJ mengatur segala aturan tentang berlalu lintas di Jalan Raya dan sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar aturan tersebut.

Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas dapat menimbulkan masalah lalu lintas hingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda⁹. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor manusia, faktor sarana jalan, faktor kendaraan, serta

⁷Dythia Novianty dan Manuel Jeghesta Nainggolan, “Kecelakaan Lalu Lintas Masih Menyumbang Angka Kematian Tertinggi”, <https://amp.suara.com/otomotif/2022/04/09/142216/kecelakaan-lalu-lintas-masih-menyumbang-angka-kematian-tertinggi>, dikunjungi pada 18 Juli 2022, pukul 20:31

⁸Cindy Kus Untari, 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 3

⁹Badan Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016, *Diklat Jalan Berkeselamatan Vol. 3*, hlm. 6

faktor keadaan alam¹⁰. Walaupun demikian, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai hubungan kausal sebab akibat.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sebanyak 61% disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Faktor kesalahan manusia ini terbagi menjadi beberapa perilaku, seperti mengantuk, tidak fokus, adanya kegiatan lain, atau kelelahan¹¹. Adanya kegiatan lain saat mengemudikan kendaraan dapat mengganggu konsentrasi pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya. Salah satu kegiatan lain yang dilakukan masyarakat saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya adalah merokok.

Merokok merupakan kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok¹². Sedangkan rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan¹³. Merokok juga merupakan kegiatan yang memiliki aturan dan etika dalam pengaplikasiannya di masyarakat¹⁴, terlebih di ruang publik. Ruang publik atau tempat-tempat umum, terdapat aturan dilarang merokok dengan penanda Kawasan bebas asap rokok. Sebagai gantinya, maka telah disediakan area atau ruang khusus merokok pada tempat-tempat umum.

¹⁰Soejdono Soekanto, 1976, *Penanggulaangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 93

¹¹Ibid., hlm. 101

¹²Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹³Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁴Aditia Purnomo, 2019, *Kenapa Sebaiknya Anda Tidak Merokok Saat Berkendara?*, Among Karta, Yogyakarta, hlm. 6

Pengaplikasiannya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yakni disediakan ruang khusus bagi masyarakat yang ingin merokok di ruang publik. Seperti disediakan tempat khusus bagi masyarakat yang ingin merokok di setiap stasiun kereta api atau halte bus tempat pemberhentian kendaraan umum. Biasanya ruangan ini berada paling ujung dan terpisah jauh dari kerumunan. Contoh lainnya, di Rumah sakit kerap kita temukan suatu ruangan khusus bertanda “*smoking area*” yang berarti di ruangan tersebut boleh dilakukan aktifitas merokok. Serta ruang-ruang publik lainnya yang menyediakan ruangan khusus merokok dengan tanda ruangan “*smoking area*” atau Kawasan boleh merokok.

Difungsikannya ruang merokok di ruang publik bertujuan agar tak membiarkan para perokok merokok di sembarang tempat. Atau dengan kata lain, ruangan itu ditujukan untuk mengurung asap rokok agar tak menyebar ke mereka yang bukan perokok. Selain terdapat Kawasan bebas merokok, ada beberapa tempat termasuk kedalam Kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau¹⁵. Di kabupaten Padang Pariaman sendiri, ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang aturan merokok di ruang publik, termasuk kedalamnya mengatur Kawasan-kawasan yang tidak diperbolehkan merokok seperti tempat sarana kesehatan, tempat sarana belajar mengajar, tempat sarana kegiatan anak-anak, tempat sarana ibadah, dan lain sebagainya. Peraturan Daerah

¹⁵Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut PERDA KTR Padang Pariaman.

Menurut Perda KTR Padang Pariaman, ada beberapa tempat yang dikategorikan sebagai tempat yang tidak diperbolehkan merokok salah satunya tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan masyarakat¹⁶ seperti jalan raya. Jalan raya merupakan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan kabel¹⁷.

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, aturan mengenai larangan merokok saat mengemudikan kendaraan terdapat juga pada Undang-Undang LLAJ Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila melanggar hal tersebut dapat dipidana 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 750.000,¹⁸. Yang dimaksud dengan wajar dan penuh konsentrasi menurut penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ adalah “Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, Lelah,

¹⁶Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁷Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁸Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.” Berdasarkan penjelasan pasal 106 ayat (1) Undang-undang LLAJ tersebut maka merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya merupakan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan, merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya dapat mengakibatkan menurunnya tingkat konsentrasi pengemudi, dikarenakan kedua tangan yang seharusnya digunakan untuk memegang kemudi dilakukan dengan satu tangan. Selain itu, pengemudi yang merokok saat berkendara juga dapat membahayakan pengemudi lain karena bara api yang berasal dari rokok dapat mengenai mata pengemudi lain sehingga pengemudi tersebut akan memejamkan mata karena bara api tersebut. Hal tersebut sangat membahayakan keselamatan pengemudi karena mengemudikan kendaraan dengan mata tertutup dan perih¹⁹

Pengaturan lain tentang larangan merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya selain terdapat dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang diterbitkan pada tahun 2019 nomor 12 tentang Perlindungan Tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Permenhub RI Nomor 12 tahun 2019.

¹⁹Wawancara Pra Penelitian dengan Eriksa Rano Saputra (Kepala Unit Turjawali Satlantas Kabupaten Padang Pariaman), tanggal 16 Juli 2022 di Kantor Satlantas Kabupaten Padang Pariaman

Pada aturan Permenhub tersebut telah secara jelas dinyatakan bahwa merokok saat berkendara dilarang dan melanggar aspek kenyamanan²⁰. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf (c) yang berbunyi: “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”

Meskipun demikian banyaknya aturan yang mengatur larangan merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya, pada kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, Aktifitas merokok saat mengemudikan kendaraan di Jalan raya kerap kita temui²¹. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono menilai, “Masih banyak masyarakat yang merokok sambil berkendara adalah karena masalah kedisiplinan, Bangsa kita punya masalah dalam kedisiplinan:. Setidaknya ada 652 kasus penilangan yang tersebar di kota besar seperti Jakarta, Jawa, dan Surakarta. Pengemudi yang kedapatan merokok langsung ditilang semenjak diberlakukannya aturan tersebut. Namun beberapa kota masih melakukan sosialisasi seperti kota Surabaya²². Selain kota besar tersebut, kenyatannya di Padang Pariaman juga masih banyak terdapat Pengemudi yang merokok saat mengemudikan kendaraan. Satlantas Kabupaten Padang Pariaman melalui Unit Turjawali

²⁰Pasal 6 huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

²¹PRFM News.id, “Fenomena Merokok Saat Berkendara Masih Marak, Pakar Transportasi: Masalahnya Pada Kedisiplinan”, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131545555/fenomena-merokok-saat-berkendara-masih-marak-pakar-transportasi-masalahnya-pada-kedisiplinan>, dikunjungi pada 28 Juli 2022, pukul 06:54

²²Muhammad Arif, “Berkendara Sambil Merokok, 652 Pemotor Ditilang”, <https://m.mediaindonesia.com/megapolitan/226990/berkendara-sambil-merokok-652-pemotor-ditilang>, dikunjungi pada 18 Juli 2022, pukul 03.14

menyatakan bahwa setidaknya ada 2-3 kasus perhari setiap mengadakan kegiatan rutin penertiban Lalu lintas yang disebut dengan Operasi Singgalang. Namun, pihaknya belum menindak pelanggaran tersebut, sebab aturan larangan merokok saat mengemudikan kendaraan di Jalan Raya masih tahap penyuluhan dan sejauh ini pihaknya tidak pernah mendapat pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Tidak sama halnya dengan penegakan hukum terhadap pengemudi yang menggunakan telepon seluler saat mengemudikan kendaraan yang telah dilakukan penilangan sejak Operasi Singgalang yang diadakan pada bulan Juni 2022²³

Dari uraian permasalahan diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus di Satlantas Kabupaten Padang Pariaman”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman?

²³Wawancara Pra Penelitian dengan Eriksa Rano Saputra, tanggal 16 Juli 2022 di Kantor Satlantas Kabupaten Padang Pariaman

2. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pengemudi yang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap Pengemudi yang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Raya Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan dan acuan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Raya. Sehubungan dengan menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan terkait permasalahan penerapan hukum penegakan lalu lintas.


2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan secara optimal pada instansi terkait pada umumnya,

khususnya pihak kepolisian yang merupakan peran penting dalam hal penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, dapat memberikan anjuran pada masyarakat agar senantiasa mentaati hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban di masyarakat dengan atau tanpa adanya polisi untuk menindak.

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian



Untuk menjawab permasalahan yang ada, spesifikasi penelitian yang akan Penulis gunakan adalah deskriptif. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti²⁴. Atau menurut Amiruddin Zainal Asikin, Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran faktual mengenai penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang belum dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Metode Pendekatan

²⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 10

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya²⁵. Adapun metode penelitian yang dipilih Penulis adalah penelitian yuridis-empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkualifikasi²⁶. Penelitian dengan jenis ini memiliki tujuan menelaah efektivitas berlakunya suatu hukum di masyarakat berdasarkan apa yang telah diatur sebelumnya.

Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan penelitian antara realitas hukum ideal atau yang sering kita kenal dengan istilah *das sein* dan *das sollen*. Idealnya atau diinginkan oleh masyarakat adalah apa yang telah diatur dalam Undang-undang dan peraturan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis haruslah sesuai pengaplikasiannya di masyarakat.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²⁷. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui observasi

²⁵H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167

²⁷Ibid., hlm. 30

lapangan maupun wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam persoalan penelitian. Pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah Petugas Kepolisian Satlantas Kabupaten Padang Pariaman, dan pihak-pihak terkait lainnya yang nantinya akan menambah relevansi dari penelitian.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, diklat, *podcast* disertai dengan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

d. Peraturan KAPOLRI Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang mengatur tugas Satlantas.

- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku-buku hukum yang menunjang penelitian, jurnal hukum, diklat lalu lintas, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui buku-buku hukum dan nonhukum, dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Perpustakaan Nasional Indonesia yang dilakukan Penulis secara online, serta Perpustakaan lainnya dimana Penulis dapat menemukan informasi terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber data yang diperoleh langsung melalui beberapa rangkaian wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara langsung dilakukan dengan pihak

terkait yaitu Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum di masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Satlantas Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari divisi Kaurmintu, Gakkum, dan unit Turjawali.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Seperti namanya, studi dokumen adalah penelitian mempelajari dokumen-dokumen baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara Penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur yang sesuai dengan objek penelitian guna mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Dalam penelitian ini, pihak yang nantinya akan diwawancarai oleh Penulis agar mendapatkan informasi dan fakta yang terkait objek penelitian adalah pihak Kepolisian Satlantas Kabupaten Padang Pariaman bagian Kaurmintu, Turjawali, dan Gakkum.

6. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dari data yang diperoleh dari lapangan maupun data yang diperoleh dari bahan bacaan, aturan Perundang-undangan serta

literatur lainnya akan diperiksa kembali dengan cara melakukan pengoreksian lanjutan. Pengoreksian lanjutan dilakukan dengan cara memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman informasi yang telah diterima atau diperoleh.

7. Analisis Data

Oleh karena sifat penelitian ini adalah deskriptif, maka metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hal ini dikarenakan, penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi suatu hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di lapangan. Dalam pengolahan data yang telah terkumpul, Penulis menganalisis data yang didapatkan sebagai patokan analisis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait objek penelitian, pandangan pakar hukum, buku-buku hukum dan/atau nonhukum, dan berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

